



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas diperlukan sinergitas dan pedoman sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu perangkat hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 991 Tambahan Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektroik maupun non elektronik.
 7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
 8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yng memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
 9. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- 

10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
12. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergiliran oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintahan daerah lain.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan memiliki nilai manfaat.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
16. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Pusat media dan data adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat mudah dan terjangkau.



18. Pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan informasi.
20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, kebutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
21. Badan Publik adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang bagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang diperuntukkan.
23. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
24. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada didalam *word wide web (www)* di internet.
25. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.



26. Diseminasi informasi adalah penyebar informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan terpadu dalam SPBE.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.



- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (8) Keamananan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian SPBE.


BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan untur-unsur SPBE secara terpadu.
- 

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Rencana Induk SPBE Daerah;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah paling sedikit memuat
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud ada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan review setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :



- a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE ; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategi.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Arsitektur SPBE terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Paragraf 2

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah memuat :
 - a. Referensi arsitektur, dan
 - b. Domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur buku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah akan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 dikoordinasikan oleh :
 - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE dan arsitektur Infrastruktur SPBE.
 - d. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk domain arsitektur Keamanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selaku Kepala Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Arsitektur SPBE Daerah diatur dengan Peraturan Bupati selaku Kepala Daerah.


Pasal 10

- (1) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dilakukan berdasarkan :
- a. hasil pemantau dan evaluasi SPBE Daerah;
 - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
 - c. perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Daerah; atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 3

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
 - (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 

- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan :
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Peta Rencana SPBE terdiri atas :


- a. Peta Rencana SPBE Nasional
- b. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
 - (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah
- 

berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (5) Peta Renca SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Rencana Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 17.

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.


Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
 - (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
 - (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data
- 

dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (6) Penyelenggaraan tatakelola data dan informasi antar Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
 - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas :
 - a. Pusat Data Nasional;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerinah.
- (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan.

- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah
- (8) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan masing-masing kepala daerah.

Paragraf 3

Pembentukan Pusat Media dan Data

Pasal 22

- (1) Pemerintah berkewajiban membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas terhadap mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Pusat Media dan Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah akan terhubung dengan pusat data nasional.
- (4) Dinas memfasilitasi laporan pertukaran data dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 4

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra .
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra.

Paragraf 5

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 24

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) ayat 8 sebelum Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia Pemerintah Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Aplikasi SPBE terdiri atas :

- a. Aplikasi Umum, dan
- b. Aplikasi Khusus

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 26

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana Pasal 25 ayat (1) disediakan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus membangun Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi Aplikasi Umum; dan



d. mendapatkan perimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 27

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi APBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.



- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjamin keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjamin kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 29

- (1) Setiap Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE kepala daerah dapat melakukan koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.



Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik


Pasal 31

- (1) Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung di sektor :
 - a. pendidikan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. tempat tinggal
 - d. komunikasi dan informasi;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. kesehatan;
 - g. jaminan sosial;
 - h. energi;
 - i. perbankan;
 - j. perhubungan;
 - k. sumber daya alam;
- 

- l. pariwisata; dan
 - m. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
 - (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan pembangunan Aplikasi Umum.
 - (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen resiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan



- h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.


Bagian Kedua
Manajemen Resiko

Pasal 35

- (1) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan resiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen resiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap resiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen resiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen resiko, kepala daerah berkoordinasi melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen resiko SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 36


- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
- 

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 37

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
 - (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, dan referensi, basis data, dan kualitas data.
 - (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
 - (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- 

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi


Pasal 38

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE .
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia


Pasal 39

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- 

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
 - (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
 - (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
 - (4) Dalam pelaksanaan pengetahuan, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian
- 

yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.


Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 42

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
 - (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- 

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelola Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE, diatur dengan peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. audit Infra struktur SPBE
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;




- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. audit Infrastruktur Pemerintah Daerah.
 - (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tatacara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
 - (4) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tatacara pelaksanaan audit Infrastruktur, audit Infrastruktur SPBE, diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Lembaga
- 

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik


Pasal 45

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan standar dan tatacara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Lembaga pemerintah pada yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pembantuan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tatacara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 46

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas :
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
 - b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- 

- (2) Audit keamanan SPBE dilaksanakan standar dan tatacara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Lembaga pemerintah pada yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pembantuan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tatacara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.


BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerinah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Tim Koordinasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- 

- (2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan percepatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.


Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- 

- (2) Setiap kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantuan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantuan dan evluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE debagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
- a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantuan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantuan dan evaluasi yang terintegrasi.

Paragraf 3

Kearsipan

Pasal 52

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi Layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai arsip dan kearsipan dalam Pemerintah Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi bagi pakai data, dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem kearsipan yang terintegrasi.

Paragraf 4

Kepegawaian

Pasal 53

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi Layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar lembaga pemerintah yang menyelenggarakan



- tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawian dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Paragraf 5

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 54

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.



BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 55

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, sistem informasi harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Bupati secara online.
- (3) Informasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik, paling sedikit meliputi :
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (6) Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII


PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Perangkat Daerah melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan SPBE.



Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 57

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPBE meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data, dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola Dinas;
 - b. pengelolaan laman daring (*website*) dengan Domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - d. desiminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan SPBE.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan secara koordinatif oleh Dinas, dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.



Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 59

Pengendalian penyelenggaraan SPBE, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE, dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia penyelenggara SPBE;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 AUG 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asist Adm Lanscam	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Org	